



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Thn**

Pada hari ini, Senin tanggal 15 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR CABANG TAHUNA**, beralamat di Jalan DR. Sutomo No. 51 Tahuna; Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RIDLOF STENLY ABRAM** dan **ELVIS JOPPI SARAPI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.800/KC-XII/MKR/05/2022, bertanggal 30 Mei 2022, sebagai **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA**;

**DAN**

1. **CHRISTINA LAUMBURE**, Sesiwung 11 Januari 1970, Perempuan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kampung Ulung Peliang, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
  2. **NICODEMUS APELIA**, Pelelengan, 02 Maret 1958, Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kampung Ulung Peliang, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
- Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana dengan register perkara nomor **Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Thn** tersebut, dengan jalan perdamaian di pengadilan Negeri Tahuna dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara tertulis yang diajukan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kedua belah Pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat perjanjian ini sebagai kesepakatan Bersama yang dikemudian hari akan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

Bahwa Pihak Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah memiliki hutang pada Pihak Penggugat sebesar Rp. 197.767.865,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);

## PASAL 2

Bahwa Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Penggugat untuk mencapai kesepakatan perdamaian ini.

## PASAL 3

Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II sepakat bahwa sisa hutang atau tunggakan yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 147.767.865,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);

## PASAL 4

Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II sepakat terhadap sisa hutang atau tunggakan yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 147.767.865,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) tersebut akan dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II secara angsuran selambat-lambatnya tanggal 7 setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

## PASAL 5

Bahwa sebagai jaminan Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00055/Ulung Peliang atas nama Nicodemus Apelia yang terletak di Kampung Ulung Peliang Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangehe Provinsi Sulawesi Utara kepada Pihak Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan atau tipu muslihat dari pihak manapun juga;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KC TAHUNA selaku Penggugat dan Christina Laumbure dan Nicodemus Apelia selaku Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajdin La Baili ,S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Ajdin La Baili ,S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Biaya proses : Rp. 120.000,00
  - Biaya panggilan P dan T : Rp. 730.000,00
  - PNBP Panggilan I (P&T) : Rp. 30.000,00
  - Biaya Materai Penetapan : Rp. 10.000,00
  - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
  - J u m l a h : Rp. 930.000,00
- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Thn